

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan

Pada masa penjajahan Belanda Indonesia menerapkan sistem penjara yang menekankan pada unsur balas dendam terhadap narapidana. Sistem ini dipandang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rehabilitasi sosial. Perubahan paradigma mulai terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1963, Dr. Sahardjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, menggagas konsep “pemasyarakatan” sebagai pengganti istilah “kepenjaraan”. Gagasan ini kemudian disempurnakan dalam Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan.¹

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum baru dalam sistem pemasyarakatan, menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Undang-Undang ini memperkuat upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan sebagai tatanan untuk pembinaan warga binaan.

Pemasyarakatan dijalankan melalui suatu sistem yang dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan. Dalam sistem ini, terdapat berbagai pihak

¹ Marsudi Utoyo, ‘Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level’, *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2015), pp. 37–48.

² h. Bolu. H.B & A. Erang, ‘Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar’, 1.4 (2022), p. 204.

yang terlibat, seperti petugas di Lapas, Rutan, BAPAS, tahanan, anak, warga binaan, serta masyarakat. Semua pihak tersebut berkontribusi secara terpadu dengan menerapkan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mencapai hasil yang sesuai dengan prinsip pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, fungsi-fungsi pemasyarakatan mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan meskipun masih menggunakan klasifikasi narapidana, namun klasifikasi tersebut terbatas pada tahapan pembinaan yang dikenal dengan proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan ini sendiri mengacu pada "10 prinsip pemasyarakatan", antara lain:

- a. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
- d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
- e. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;

- j. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan fasilitas yang diperlukan.³

Supaya pemasyarakatan dapat berhasil dilaksanakan melalui sistem integrasi dengan masyarakat, diperlukan adanya upaya saling mendukung, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan bagian dari usaha yang harus dilakukan. Pemasyarakatan tidak hanya dilaksanakan untuk kepentingan narapidana, tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat memberikan pengertian, dukungan, dan bahkan tanggung jawabnya dalam proses pembinaan narapidana. Hal ini dikarenakan pelanggaran hukum tidak hanya bergantung pada sikap dan tindakan narapidana, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat sekitar.⁴

Sistem pemasyarakatan meyakini bahwa setiap terpidana memiliki niat baik dan setiap individu selama tetap menyadari keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang akan berubah. Dalam hal ini, terpidana juga harus menyadari bahwa orang lain memiliki hak yang sama dan saling membutuhkan. Terpidana pun memerlukan hubungan timbal balik dengan sesama manusia, dan hal ini merupakan bagian dari eksistensi hidup. Singkatnya, manusia adalah satu kesatuan dalam kehidupan, yang saling menghidupi dan saling bergantung satu sama lain dalam eksistensi hidup tersebut.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia saat ini lebih didorong oleh tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara menghormati dan menghargai hak-hak setiap warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia, yang pada dasarnya adalah makhluk Tuhan yang memiliki hak kemanusiaan.

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya


³ Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia, Ctk. Pertama (Akademika Pressindo, 1983).

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Ctk. Pertama (Binacipta, 1975).

bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi narapidana untuk merehabilitasi diri, memperbaiki hubungan dengan masyarakat, serta mempersiapkan mereka untuk kembali menjadi individu yang produktif dan bertanggung jawab setelah menjalani masa pidana. Proses ini melibatkan sinergi antara lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan narapidana sendiri untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan demi kepentingan bersama.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan menempatkan warga binaan bukan sekadar sebagai objek yang dibina, melainkan sebagai individu yang tetap memiliki hak, martabat, dan nilai kemanusiaan yang harus dihormati. Undang-undang ini menegaskan bahwa satu-satunya bentuk hukuman yang dijalani oleh mereka adalah hilangnya kebebasan. Oleh karena itu, dalam menjalani masa pidana, mereka tetap berhak diperlakukan secara manusiawi dan adil, dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi mereka sebagai sesama manusia.⁵

Selain Lapas, sistem pemasyarakatan juga mencakup lembaga khusus lainnya, yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang berfungsi memberikan pembimbingan kepada narapidana yang telah menjalani pembinaan di Lapas. BAPAS merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan tugas utama melaksanakan bimbingan kepada klien pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tugas ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Setiap individu yang menjalani hukuman di BAPAS diwajibkan untuk mengikuti seluruh tahapan pembimbingan sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi atas tindakannya. Pembimbingan ini tidak hanya mengatur

⁵ Haery Fajri, Diah Gustiniati, and Malicia Evendia, 'Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan Pada Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi Pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung)'.


kewajiban mereka, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak warga binaan selama proses pembinaan, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bimbingan kepribadian yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.⁶

Bimbingan kepribadian bertujuan untuk membantu narapidana dalam memahami serta memperbaiki perilaku mereka, sambil membangkitkan kesadaran tentang dampak perbuatan mereka terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosial. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan agar narapidana dapat kembali menjalankan perannya sebagai individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Selain itu, bimbingan kepribadian dirancang untuk memperkuat kemampuan narapidana dalam menghadapi berbagai tantangan setelah menyelesaikan masa pidana. Program ini meliputi pengembangan kemampuan sosial, pengelolaan emosi, dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kerja atau program kewirausahaan yang disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing individu. Dengan pendekatan yang menyeluruh, narapidana diharapkan mampu membangun kembali kehidupan yang lebih baik dan produktif setelah reintegrasi dengan masyarakat.

Lebih lanjut, BAPAS memainkan peran signifikan dalam menjembatani hubungan narapidana dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk membangun jaringan dukungan sosial yang kuat, yang sangat penting dalam proses pemulihan dan mencegah terulangnya tindakan kriminal. Dalam hal ini, kolaborasi antara BAPAS, masyarakat, dan lembaga pemerintah menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pendekatan yang menyeluruh dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan ini mencerminkan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan hukuman, tetapi

⁶ Hermi Asmawati, 'Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial', *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1.2 (2022), p. 186.

juga pada upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan harmonis.⁷

2. Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Pemasyarakatan adalah sebuah proses di mana narapidana yang pada awalnya masuk ke Lembaga Pemasyarakatan berada dalam kondisi tidak selaras dengan masyarakat sekitarnya dan memiliki hubungan negatif dengan lingkungan sosialnya. Selama proses pembinaan, narapidana tetap terhubung dengan berbagai elemen masyarakat terkait, sehingga pada akhirnya tercipta hubungan yang harmonis dan seimbang antara narapidana dan masyarakat. Kehidupan yang dulunya membawa kerugian diubah menjadi keharmonisan yang bermanfaat. Sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai upaya pembinaan narapidana dengan tujuan menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Petugas pemasyarakatan memegang peran penting sebagai pendukung, pengarah, dan fasilitator agar proses ini dapat berjalan secara efektif, sehingga tujuan dapat tercapai dengan tepat dan efisien.

Sebelum dikenal dengan nama BAPAS, lembaga ini awalnya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Perubahan istilah dari BISPA menjadi BAPAS terjadi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997, yang kemudian disusul oleh Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor E.PR.07.03.17 tanggal 7 Maret 1997. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, BISPA mengalami perubahan nama menjadi BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Selanjutnya, aturan ini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Anak.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merujuk pada pengertian dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mendefinisikan pemasyarakatan sebagai kegiatan

⁷ Sri Wulandari, 'Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan', Serat Acitya – Jurnal Ilmiah Untag Semarang, 4.Vol 4, No 2 (2015), p. 90.

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui sistem, kelembagaan, dan metode pembinaan yang merupakan tahap akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang yang sama mendefinisikan BAPAS sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan bimbingan bagi klien pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah tahap akhir dalam sistem pemidanaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peran penting dalam membimbing narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat melalui pengawasan khusus. Selain itu, Pasal 14 huruf d KUHP menyatakan bahwa pengawasan terhadap narapidana dengan pelepasan bersyarat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).⁸

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang bertugas dalam bidang pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sementara secara teknis bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

3. Fungsi dan Tujuan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan bimbingan bagi klien pemasyarakatan. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa BAPAS adalah institusi yang menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.⁹

Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dilaksanakan oleh

⁸ Titi Dewanti Kellina, 'Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan', Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, p. 4.

⁹ kemenkumham, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, p. 1.

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional yang berperan dalam penegakan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 mengenai Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Kemudian, fungsi BAPAS juga mencakup berbagai aspek penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Lembaga ini berperan aktif dalam membantu proses peradilan dengan menyediakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang menjadi pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani perkara.

Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas utama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak Selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c) Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012, P. 65.

4. Dasar Hukum dan Bentuk-Bentuk Pengawasan BAPAS

Dengan tercapainya sistem pemasyarakatan yang optimal sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus selaras dengan prinsip-prinsip birokrasi yang efektif dan efisien. Direktorat ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi sesuai dengan kebijakan teknis yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, direktorat harus memastikan kebijakan yang tepat untuk pembinaan, bimbingan, dan pelayanan klien, serta memperkuat peran masyarakat dalam proses pemasyarakatan. Hal ini juga harus sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹¹ Selain itu, direktorat juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan dan pembimbingan dalam proses rehabilitasi.¹²

Dalam konteks pelaksanaan hak warga binaan, direktorat ini harus mematuhi Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.¹³ Peraturan ini menjabarkan syarat dan prosedur yang harus diikuti dalam memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi secara adil dan manusiawi. Berikut dasar hukum dan pengawasan yang

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999.

¹² Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pemerintah Republik Indonesia, 1999

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 2012.

dilaksanakan oleh pembimbingan kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor: 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor: 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga negara binaan pemasyarakatan.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 Tentang Assesment Resiko dan Assesment Kebutuhan.
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- g) Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor: E.39-PR05.03 Tahun 1987 tanggal 8 September 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak bertujuan untuk balas dendam atau memberikan hukuman. Fokus utama pembimbingan ini adalah pada usaha profesional untuk membantu klien memperbaiki dan mengembangkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, seorang pembimbing kemasyarakatan memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan dengan komprehensif berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,

yang dikenal dengan sebutan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas)

- b. Menghadiri sidang tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan data, masukan dan pertimbangan terkait hasil penelitian serta pengamatannya
- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal untuk memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim tentang hal-hal yang berhubungan dengan anak nakal yang sedang diperiksa, berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan.
- d. Melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak dalam proses Sistem Peradilan Anak
- e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas yang dilakukan kepada kepala Balai Pemasyarakatan.

5. **Profil BAPAS Kelas II Bojonegoro**

Sejak tahun 1927, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, telah didirikan sebuah lembaga yang fungsi dan tujuannya serupa dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) masa kini, yakni “Reclassering”. Lembaga ini tidak berdiri secara independen, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari Jawatan Kepenjaaran yang dikenal sebagai “Dienst voor de Reclassering”. Melalui jawatan inilah, kegiatan Reclassering dikoordinasikan dan dijalankan di sejumlah kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Bandung, dengan harapan mampu memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana serta membantu proses reintegrasi mereka ke masyarakat.

Sayangnya, upaya pengembangan Reclassering tak kunjung membuahkan hasil yang memuaskan. Pelayanan yang ditawarkan hanya ditujukan bagi warga Belanda serta keturunan mereka, sehingga kebermanfaatannya sangat terbatas dan terasa eksklusif. Di samping itu, lembaga ini menghadapi persoalan serius berupa kesulitan dalam merekrut tenaga pelaksana yang kompeten serta tingginya biaya operasional yang

harus ditanggung. Akibatnya, program-program Reclustering sering kali terhenti di tengah jalan, pelaksanaannya tersendat-sendat, dan akhirnya lembaga tersebut tidak lagi aktif beroperasi sama sekali.¹⁴

Pada tahun 1964, Dinas Kependidikan se-Indonesia menggelar musyawarah di Lembang, Bandung, yang menghasilkan rekomendasi untuk mengubah paradigma lama sistem kependidikan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam kerangka baru ini, para terpidana diperlakukan sebagai sesama manusia yang wajib dihormati harkat dan martabatnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kesadaran diri, rasa penyesalan, dan sikap tertib agar mereka dapat kembali berbaur dengan lancar di masyarakat. Karena pembinaan tidak hanya memerlukan upaya di dalam lembaga, pemerintah kemudian menegaskan pentingnya pendampingan setelah para narapidana keluar penjara. Sebagai tindak lanjut, Presiden Kabinet Ampera pada 3 November 1966 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 75/4/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen, di mana dibentuk pula Direktorat Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) di bawah Direktorat Tuna Warga, guna memperkuat program reintegrasi sosial.

Seiring berjalannya waktu, pada 17 April 1967 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JH.4/6/13 yang membentuk Inspeksi BISPA untuk wilayah Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Seiring meningkatnya peran Balai BISPA, Pemerintah kemudian mengatur lebih rinci organisasi dan prosedur kerjanya melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02.PR.07.03 Tahun 1987. Kemudian, pada 12 Februari 1997, namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03, yang diperkuat dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PR.07.03.17 tanggal 7 Maret 1997, sehingga seluruh Balai BISPA resmi berganti nomenklatur menjadi

¹⁴ Diakses dari BAPAS Bojonegoro, 'Sejarah Singkat' <<https://BAPASbojonegoro46.blogspot.com/2016/05/sejarah-BAPAS-klas-ii-bojonegoro.html>> pada tanggal 16 Juli 2025

BAPAS.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bojonegoro merupakan salah satu dari 91 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Lembaga ini bernaung di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, dengan kantor pusat yang terletak di Jalan Basuki Rachmad Nomor 46, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.¹⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro memiliki tugas utama untuk memberikan pendampingan kemasyarakatan serta program pemulihan dan reintegrasi bagi anak-anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan amanah tersebut, BAPAS Kelas II Bojonegoro melaksanakan berbagai fungsi, yaitu:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan yang membutuhkan;
6. Melakukan urusan tata usaha Balai.¹⁶

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Balai Pemasyarakatan memiliki tugas utama menyelenggarakan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan seluruh

¹⁵ BAPAS Bojonegoro, 'Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPAS Kelas II Bojonegoro Tahun 2023' <https://taplink.cc/informasi_publik_BAPAS_bjn>. Diakses tanggal 10 Juli 2025

¹⁶ *Ibid*

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:¹⁷

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Merujuk Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02 PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, struktur BAPAS Kelas II Bojonegoro terdiri dari: seorang Kepala BAPAS sebagai pemimpin, yang didukung oleh tiga pejabat struktural yaitu: ¹⁸

- a. Kepala Urusan Tata Usaha,
- b. Kepala Sub-Seksi Bimbingan Klien Anak, dan
- c. Kepala Sub-Seksi Bimbingan Klien Dewasa

STUKTUR ORGANISASI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOJONEGORO



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro

(Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro, 2024)

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia, Pasal 34 Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, 1997.

¹⁸ BAPAS Bojonegoro, 'Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPAS Kelas II Bojonegoro Tahun 2023'. <https://taplink.cc/informasi_publik_BAPAS_bjn> Diakses tanggal 10 Juli 2025

Kemudian Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro mempunyai visi dan misi adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Visi:

“Menjadi Institusi Pelayanan Yang Terpercaya, Bersih, Ramah Dan Bermartabat”

b. Misi:

1. Melaksanakan Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan
2. Melaksanakan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
3. Mengupayakan Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
4. Melaksanakan Pendampingan Sidang Anak Di Pengadilan Negeri
5. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Klien Pemasyarakatan Yang Mendapat Program Pidana Bersyarat (Pb), Cuti Menjelang Bebas (Cmb), Cuti Bersyarat (Cb) Dan Pembebasan Bersyarat (Pb)

6. Klien Pemasyarakatan

Klien pemasyarakatan adalah individu, baik dewasa maupun anak-anak yang berada dalam program pembimbingan kemasyarakatan di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Mereka merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang sedang menjalani proses reintegrasi sosial di luar lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Klien Pemasyarakatan adalah warga binaan pemasyarakatan, anak, dan/atau orang yang berada dalam pembimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Selanjutnya, merujuk pada Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Klien Pemasyarakatan meliputi:

- a) Narapidana dan Anak Binaan yang mendapatkan program integrasi seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang

¹⁹ BAPAS Bojonegoro, ‘Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPAS Kelas II Bojonegoro Tahun 2023’. <https://taplink.cc/informasi_publik_BAPAS_bjn> Diakses tanggal 10 Juli 2025.

Bebas, atau program reintegrasi sosial lainnya;

- b) Anak Berhadapan dengan Hukum yang berdasarkan putusan pengadilan mendapatkan pembimbingan, termasuk Anak yang menjalani pidana pengawasan atau dikembalikan kepada orang tua/wali;
- c) Anak yang ditempatkan dalam pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, seperti Anak yang berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pejabat yang berwenang, pembinaannya diserahkan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau lembaga sosial;
- d) Klien lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klien yang dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan adalah individu yang telah melalui proses hukum dan mendapatkan putusan dari pengadilan yang bersifat final dan mengikat.²⁰ Balai Pemasyarakatan memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan bimbingan terhadap klien tersebut. Klien pemasyarakatan memiliki hak dan kewajiban khusus yang diatur dalam undang-undang. Hak-hak tersebut mencakup pendampingan pada berbagai tahap proses hukum, akses ke program pembimbingan dan hak untuk menyampaikan keluhan. Sementara itu, kewajiban mereka meliputi kepatuhan terhadap persyaratan pembimbingan, partisipasi aktif dalam program yang ditetapkan dan menjaga perilaku yang baik di masyarakat

Berbeda dengan narapidana yang masih menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan, klien pemasyarakatan menjalani proses pembimbingan di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial. Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar dapat kembali menjadi warga yang bertanggung jawab dan produktif setelah menyelesaikan masa hukuman atau pembimbingan. Jenis bimbingan yang

²⁰ Nelis Hemawanti, 'Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan', *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2.2 (2020), p. 19.

diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan yang dimiliki oleh klien tersebut. Bimbingan bisa diberikan secara individual maupun kombinasi dari beberapa jenis bimbingan, tergantung pada kebutuhan spesifik klien.

Jenis-jenis bimbingan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mencakup berbagai macam bentuk bimbingan, yaitu:

- a. Pembinaan spiritual untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pembinaan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Pembinaan dalam pengembangan kemampuan intelektual.
- d. Pembinaan dalam membentuk sikap dan perilaku yang positif.
- e. Pembinaan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.
- f. Pembinaan dalam meningkatkan kesadaran hukum.
- g. Pembinaan untuk membantu reintegrasi yang baik dengan masyarakat.
- h. Pembinaan keterampilan kerja agar siap menghadapi dunia kerja.
- i. Pembinaan pelatihan kerja dan produksi guna meningkatkan keterampilan praktis.

Pengawasan terhadap klien pemasyarakatan adalah salah satu tugas yang cukup penting yang dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbingan Kemasyarakatan (PK). Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007, pengawasan dijelaskan bahwa langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat termasuk pula aktivitas evaluasi dan

pelaporan.²¹

7. Pengertian Tentang Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam administrasi yang bertujuan memastikan program berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui proses pengawasan, berbagai aspek seperti kekurangan, kelebihan, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program dapat teridentifikasi, sehingga perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan secara efektif.²² Dalam konteks masyarakatan, pengawasan mencakup program Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang di dalamnya melibatkan proses evaluasi serta penyusunan laporan sebagai bentuk pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, Pasal 22 menyebutkan bahwa narapidana atau anak pidana yang menjalani pembebasan bersyarat berada di bawah pengawasan Kejaksaan Negeri serta Balai Masyarakatan (BAPAS). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan mereka mematuhi ketentuan yang berlaku selama masa pembebasan bersyarat.

Pengawasan oleh BAPAS dilakukan dalam beberapa bentuk yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa klien masyarakatan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik. Bentuk-bentuk pengawasan tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakatan melalui pertemuan tatap muka secara langsung dengan klien. Pengawasan ini dijalankan melalui kegiatan wajib lapor dan kunjungan rumah klien untuk memberikan bimbingan. Wajib lapor merupakan keharusan klien

²¹ Kemenkumham, 'Berita Negara', Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.Hh-02.Pk.05.06 Tahun, 2010.

²² Fajar Tri Sakti and Sanri Nabila Fauzia, 'Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak', JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8.1 (2018), p. 160.

untuk datang ke Balai Pemasarakatan untuk bertemu dengan Pembimbing Kemasyarakatan serta melakukan bimbingan secara rutin setiap bulannya.

2. Pelaksanaan pengawasan eksternal merupakan kegiatan pengamatan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak luar pemasarakatan, yaitu lingkungan masyarakat tempat klien menjalani pembebasan bersyarat. Metode ini dilakukan untuk mengawasi klien dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberikan seperti selalu berada di tempat integrasi, melaksanakan kewajiban sehari-hari dengan baik dan menjauhi larangan-larangan tertentu.²³
3. Penelitian Kemasyarakatan dilakukan untuk mengetahui kondisi klien sebelum dibina di luar lembaga pemasarakatan. Penelitian ini membantu BAPAS dalam menentukan strategi bimbingan yang tepat dan memprediksi potensi risiko yang mungkin akan timbul.
4. Pemantauan perkembangan klien untuk memastikan mereka tidak melakukan penyimpangan dan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik. Pemantauan ini dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.
5. Berkolaborasi antara BAPAS dengan pemasarakatan dan lembaga lainnya untuk memastikan bahwa klien mendapatkan dukungan yang memadai dalam proses reintegrasi sosial. Kolaborasi ini membantu meningkatkan efektifitas pengawasan dan bimbingan.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa program pembimbingan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam kontrak bimbingan. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses pembimbingan. Dengan adanya bimbingan yang tepat, diharapkan individu yang melanggar hukum dapat menyadari kesalahannya,

²³ Fariha Suci Rahmasari, 'Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan Dan Alternatif Penyelesaiannya', *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7.2 (2020), P. 371

menyesali perbuatannya, dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab. Dengan begitu, mereka dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan norma hukum, serta menghormati nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Dalam berbagai literatur hukum pidana, terdapat beragam istilah yang pada dasarnya merujuk pada makna yang sama dengan tindak pidana. Beberapa istilah yang digunakan sebagai padanan tindak pidana antara lain adalah:²⁴

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak Pidana.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap pelakunya, di mana orang yang melakukan perbuatan tersebut dipandang sebagai subjek tindak pidana.²⁵

Moeljatno menolak penggunaan istilah peristiwa pidana, karena istilah tersebut dianggap terlalu konkret dan hanya merujuk pada kejadian tertentu, seperti meninggalnya seseorang. Menurutnya, hukum pidana bukan melarang peristiwa kematian itu sendiri, melainkan melarang terjadinya kematian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain.²⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana adalah *strafbaar feit*. Dalam praktik hukum pidana, istilah yang lebih sering dipakai adalah *delik*. Sementara itu, pembuat undang-undang dalam perumusannya kerap

²⁴ S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta, 2001), 15–16.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2003).

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 4.

menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, ataupun tindak pidana.²⁷ Tindak pidana pada dasarnya dipahami sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum dapat dikenai sanksi pidana. Dalam bahasa Belanda, istilah ini dikenal dengan sebutan *strafbaar feit*.

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar dan feit yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tindak pidana disamakan dengan kata delik, yakni suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap melanggar ketentuan hukum.²⁸ Berdasarkan pendapat para ahli hukum, delik pada dasarnya mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

1. Adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia,
2. Tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang serta diancam dengan sanksi pidana,
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.

Tindak pidana menjadi dasar utama dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan berlandaskan pada prinsip pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, sebelum berbicara mengenai sanksi atau larangan tersebut, terlebih dahulu harus dipahami bahwa setiap perbuatan pidana hanya dapat ditetapkan berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*). Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dianggap sebagai tindak pidana ataupun diancam dengan hukuman, kecuali jika sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindak pidana merupakan fondasi yang mendasari adanya

²⁷ *Ibid*, p. 72

²⁸ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 47.

kesalahan dalam suatu tindakan kejahatan. Lebih lanjut, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, antara lain delik *commissionis* (tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan aktif), delik *omissionem* (tindak pidana karena kelalaian atau tidak berbuat), serta delik *commissionis per omissionem commissa* (tindak pidana yang terjadi karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan), berikut penjelasannya, yaitu:²⁹

a. Delik *Commissionis*

Delik *commissionis* merupakan tindak pidana yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap suatu larangan, yakni ketika seseorang melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum. Contohnya dapat ditemukan pada kasus pencurian, penipuan, atau pembunuhan.

b. Delik *Omissionis*

Delik *omissionis* adalah tindak pidana yang timbul akibat pelanggaran terhadap suatu perintah, yaitu ketika seseorang tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang. Misalnya, seseorang yang menolak hadir sebagai saksi di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Commissionis per Omissionem Commissa*

Delik jenis ini pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Contoh kasusnya adalah seorang ibu yang dengan sengaja membiarkan bayinya meninggal dunia karena tidak diberi susu, sebagaimana dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP.

Dalam kajian hukum pidana, terdapat berbagai bentuk tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri membagi tindak pidana atau delik ke dalam dua kategori utama, yakni yang tercantum dalam Buku Kedua mengenai kejahatan dan Buku Ketiga mengenai pelanggaran. Selain itu,

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), 34.

tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan beberapa dasar atau kriteria tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁰

a. Kejahatan (*Misdrieff*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada dasarnya didasarkan pada tingkat berat ringannya perbuatan. Pelanggaran dipandang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan, yang terlihat dari jenis sanksi yang dikenakan. Pada pelanggaran, ancaman pidana biasanya hanya berupa kurungan atau denda tanpa adanya pidana penjara. Sebaliknya, kejahatan umumnya diikuti dengan ancaman hukuman yang lebih berat, terutama berupa pidana penjara.

b. Delik formil dan Delik materil

Secara umum, ketentuan delik dalam KUHP biasanya dirumuskan secara tuntas, yakni langsung menunjuk pada perbuatan yang dilakukan pelaku. Salah satu bentuknya adalah delik formil, yaitu tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga titik berat larangannya terletak pada perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang. Dalam delik formil, terpenuhinya unsur tindak pidana tidak ditentukan oleh adanya akibat dari perbuatan tersebut, melainkan cukup dengan dilakukannya perbuatan yang dimaksud. Sebagai contoh, pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, suatu pencurian dianggap selesai ketika perbuatan mengambil barang milik orang lain dilakukan, tanpa harus menunggu munculnya akibat tertentu dari perbuatan itu.

c. Delik Kesenjangan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan merupakan tindak pidana yang secara tegas dirumuskan mengandung unsur kesengajaan atau dilakukan dengan maksud tertentu. Dalam KUHP, hal ini tampak pada pasal-pasal yang secara eksplisit mencantumkan unsur kesengajaan, seperti Pasal

³⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 122.

362 KUHP yang menyebut “dengan maksud”, Pasal 338 KUHP dengan istilah “sengaja”, serta Pasal 480 KUHP yang menggunakan frasa “yang diketahui”. Sebaliknya, tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan memasukkan unsur culpa (lalai), yakni perbuatan yang terjadi karena kurang hati-hati atau tidak adanya kehati-hatian, bukan karena adanya niat jahat. Contoh tindak pidana yang termasuk dalam kategori ini dapat ditemukan pada Pasal 114, Pasal 359, dan Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (Delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah jenis tindak pidana yang dilakukan melalui suatu perbuatan nyata atau tindakan positif. Perbuatan ini pada dasarnya menuntut adanya gerakan atau aktivitas dari anggota tubuh pelaku untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, tindak pidana aktif terjadi ketika seseorang secara langsung melakukan tindakan tertentu yang dilarang oleh hukum.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voordurende Delicten*)

★ Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terwujud atau terjadi dalam waktu singkat disebut *aflopemde delicten*. Pada jenis delik ini, tindak pidana dianggap selesai secara sempurna segera setelah perbuatan dilakukan. Sebaliknya, ada pula tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga keberadaannya berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Artinya, setelah perbuatan dilakukan, akibat hukumnya tetap terus berlangsung. Jenis tindak pidana yang demikian dikenal dengan istilah *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan jenis tindak pidana yang pengaturannya tercantum dalam KUHP sebagai bentuk

kodifikasi hukum pidana materiil, khususnya dalam Buku II dan Buku III. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya berada di luar KUHP, sehingga tidak termasuk dalam kodifikasi tersebut.

- g. Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatannya/peringannya (*Envoudige* dan *Gequalificeerde/Geprevisierde Delicten*)

Delik dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang sanksinya ditingkatkan karena adanya keadaan atau akibat tertentu. Contohnya dapat dilihat pada penganiayaan yang menimbulkan luka berat atau mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP, serta pada tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 KUHP. Sebaliknya, terdapat pula delik yang ancaman pidananya diringankan karena dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP. Delik semacam ini dikenal dengan istilah *geprivelegeerd delict*. Selain itu, ada pula delik yang bersifat sederhana, seperti penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP atau pencurian dalam Pasal 362 KUHP

Dalam menganalisis rumusan suatu delik, dapat ditemukan adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia, di mana tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP pada umumnya dapat diuraikan ke dalam unsur-unsurnya, yang meliputi unsur subjektif serta unsur objektif.

2. Pengertian Tentang Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintetis maupun semisintetis. Zat ini memiliki efek yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, meredakan hingga menghapus rasa nyeri,

serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan sifat dan tingkat bahayanya, narkotika dibedakan ke dalam beberapa golongan tertentu.³¹

Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika merupakan jenis zat yang apabila masuk ke dalam tubuh dapat memberikan pengaruh tertentu bagi pemakainya. Pengaruh tersebut dapat berupa efek menenangkan, merangsang, bahkan menimbulkan halusinasi atau khayalan-khayalan tertentu.³² Rachman Hermawan mendefinisikan narkotika sebagai zat yang apabila dikonsumsi, baik dengan cara dimakan, diminum, maupun disuntikkan ke dalam tubuh manusia, dapat memengaruhi dan mengubah satu atau lebih fungsi tubuh seseorang.³³

Secara etimologis, istilah narkoba atau narkotika berakar dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang bermakna menidurkan atau membius. Dalam bahasa Yunani, istilah ini berasal dari kata *narke* atau *narkam* yang berarti kondisi terbius hingga tidak dapat merasakan apa pun. Adapun kata *narcotic* merujuk pada sesuatu yang mampu menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan efek *stupor* (keadaan linglung atau bengong), serta berhubungan dengan zat pembius maupun obat bius.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa narkoba atau narkotika merupakan jenis obat yang memiliki kemampuan untuk menenangkan sistem saraf, meredakan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk, ataupun memberikan efek perangsangan.

Sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan pengaturan yang jelas mengenai narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur klasifikasi narkotika berdasarkan sifat dan tingkat bahayanya. Dalam Pasal 6 ayat (1), antara lain yaitu:

a. Narkotika golongan I

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika

³¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" (2009).

³² Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, 1990, 9.

³³ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, 1987, 10–11.

Golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Jenis narkotika ini tidak digunakan dalam bidang terapi atau pengobatan karena memiliki potensi yang sangat tinggi menimbulkan ketergantungan bagi penggunaannya.

b. Narkotika golongan II

Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan II merupakan jenis narkotika yang masih memiliki khasiat untuk pengobatan. Penggunaannya dilakukan sebagai alternatif terakhir dalam terapi dan/atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian, narkotika golongan ini tetap memiliki potensi yang tinggi menimbulkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki manfaat dalam bidang pengobatan dan banyak dimanfaatkan dalam terapi maupun penelitian ilmiah. Dibandingkan dengan golongan lainnya, narkotika ini hanya menimbulkan potensi ketergantungan yang relatif ringan. Pemanfaatannya sama dengan Narkotika Golongan II, yakni untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan tata cara produksi serta peredarannya diatur dalam ketentuan yang serupa. Salah satu contoh yang cukup dikenal dari golongan ini adalah kodein, yaitu zat yang terdapat dalam opium mentah sebagai sisa dari kandungan morfin.

Jenis-jenis narkotika dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap golongan memiliki karakteristik dan ciri khasnya masing-

masing, antara lain:³⁴

1) Candu (*Opium*)

Candu atau opium, yang juga dikenal dengan sebutan madat, merupakan zat yang berasal dari tanaman *Papaver somniferum*.

2) Morfina (*Morphine*)

Morfina adalah zat utama yang terkandung dalam opium mentah. Senyawa ini menjadi salah satu komponen penting dari jenis narkotika yang dihasilkan dari candu.

3) Heroin

Heroin, yang populer disebut dengan putau, merupakan narkotika yang sangat berbahaya. Penggunaannya dalam dosis berlebih dapat mengakibatkan kematian secara mendadak.

4) Kokain (*Cocaine*)

Kokain berasal dari tanaman *Erythroxylon coca*. Zat ini diperoleh melalui proses pengolahan daun coca yang kemudian menghasilkan serbuk kokain.

5) Ganja

Ganja diperoleh dari bunga dan daun tanaman *Cannabis sativa*. Narkotika ini juga dikenal dengan berbagai sebutan lain, salah satunya mariyuana.

6) Narkotika Sintetis atau Buatan

Jenis narkotika ini tidak berasal dari tanaman, melainkan diproduksi melalui proses kimia dalam bidang farmakologi. Narkotika ini sering disebut dengan istilah NAPZA, singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

3. Pengertian Tentang Tindak Pidana Narkotika

Dalam mempelajari narkotika, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami secara umum. Kata “narkotika” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narkotikos*, yang berarti keadaan kaku seperti patung

³⁴ Risman F Sikumbank Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Tindak Pidana Narkotika (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

atau tertidur. Istilah ini muncul karena seseorang yang mengonsumsi zat tertentu akan mengalami kondisi serupa, yakni tubuh terasa kaku atau memasuki keadaan seperti tidur. Zat-zat inilah yang dalam bahasa Yunani dikenal dengan sebutan narkotika

Menurut Sylviana, narkotika secara umum dapat dipahami sebagai zat atau obat yang memiliki kemampuan menimbulkan efek pembiusan maupun menurunkan tingkat kesadaran, karena bekerja dengan memengaruhi sistem saraf otak. Selain memberikan efek bius, narkotika juga dapat menimbulkan dampak lain, seperti memicu halusinasi atau daya khayal (contohnya ganja), serta menimbulkan efek rangsangan atau perangsang (seperti pada kokain). Penggunaan narkotika dalam jangka tertentu bahkan berpotensi menimbulkan ketergantungan atau dependence.³⁵

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang:

- 1) Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
- 2) Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
- 3) Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Untuk meningkatkan efek pencegahan (preventif) terhadap terjadinya tindak pidana, sekaligus memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara secara lebih efektif, maka ditetapkanlah ancaman hukuman yang lebih berat bagi para pelaku. Sanksi yang diperberat tersebut menjadi semakin tegas apabila tindak pidana dilakukan terhadap, atau ditujukan kepada, anak-anak yang masih berada di bawah umur.

Indonesia sebagai salah satu negara peserta dalam Konferensi Tunggal Narkotika 1981 beserta protokol perubahannya, menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dengan aturan yang telah ditetapkan dalam forum internasional tersebut. Oleh karena itu, pengaturan mengenai

³⁵ Sylviana, Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi (Jakarta: Sandi Kota, 2001), 8.

narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³⁶

Seiring dengan perkembangan pesat industri farmasi dan obat-obatan modern, klasifikasi narkotika pun semakin meluas. Hal ini sebagaimana diatur dalam hasil konferensi dan perjanjian internasional, yang tidak hanya mencakup zat dengan efek pembiusan, tetapi juga mencakup berbagai zat lain yang menimbulkan efek berbeda namun tetap berpotensi menimbulkan ketergantungan.

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Seiring meningkatnya ancaman penyalahgunaan narkotika yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, negara hadir dengan menetapkan dasar hukum yang jelas dan tegas untuk memberikan kepastian sekaligus perlindungan hukum. Landasan hukum yang mengatur penerapan sanksi terhadap tindak pidana narkotika dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 128 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana orang tua/ wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 131 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 132 ayat (1) dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana terhadap percobaan

³⁶ M. Ali Zaidan Yuliana Yuli, "Peran Indonesia Dalam Penanggulangan Narkotika," *Jurnal Yuridis* 2, no. 2 (2019): 9.

atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 133 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak. Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 134 ayat (1) dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi pelaku narkotika yang tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 135 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 137 huruf (a) dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana narkotika dan / atau precursor narkotika dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 138 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan perkara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah).

- i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 140 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah).
- j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 141 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah).
- k) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 142 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil penguji dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- l) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 143 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- m) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 144 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana narkoba dipidana dengan pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

- n) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 147 dijelaskan tentang ketentuan tindak pidana yang dilakukan pimpinan rumah sakit, pimpinan Lembaga, ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi dan pimpinan pedagang farmasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu miliar)".
- o) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 136 dijelaskan tentang ketentuan sanksi berupa perampasan aset yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara".
- p) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 146 dijelaskan tentang ketentuan sanksi terhadap warga Negara asing, yakni dilakukan pengusiran dari wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia jika telah melakukan dan/atau menjalani tindak pidana Narkotika".
- q) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 146 dijelaskan tentang ketentuan bahwa putusan denda yang diatur dalam Undang-Undang ini jika tidak dibayarkan oleh pelaku, dijatuhi penjara pengganti paling lama 20 tahun".

C. Tinjauan Umum Tentang Residivis

Residivis, yang berasal dari bahasa Prancis, terdiri dari dua kata, yaitu *re* yang berarti "lagi" dan *cado* yang berarti "jatuh." Secara sederhana, residivis merujuk pada seseorang yang kembali melakukan tindak pidana yang sama atau serupa setelah mendapatkan hukuman atas perbuatannya sebelumnya. Ini menggambarkan seseorang yang mengulang kesalahan kriminal yang telah ia lakukan sebelumnya, meskipun sudah dihukum.³⁷ Residivis juga bisa diartikan

³⁷ Putri Ramadhany Alie, Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2010 - 2013), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

sebagai seseorang yang mengulang kembali tindak pidana yang telah dilakukannya sebelumnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, residivis terjadi ketika seseorang telah melakukan tindak pidana, kemudian dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).³⁸ Namun, setelah menjalani hukuman tersebut, orang tersebut kembali melakukan tindak pidana yang serupa atau berbeda. Ini menggambarkan situasi di mana seseorang tidak belajar dari hukum yang dijatuhkan, sehingga kembali terjerumus dalam perbuatan kriminal.

Alasan mengapa pengulangan tindak pidana menjadi dasar untuk pemberatan hukuman adalah karena seseorang yang telah dihukum dan kemudian kembali melakukan kejahatan menunjukkan bahwa dia memiliki sifat atau kebiasaan buruk. Hal ini menandakan bahwa individu tersebut menjadi ancaman yang serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketika seseorang mengulang tindak kejahatan, maka dampak dari perbuatannya semakin berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana ini diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Isi pasal tersebut antara lain

a. Pasal 486 KUHP

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381- 383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau

³⁸ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, 1984).

sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal-Pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholden) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

b. Pasal 487 KUHP

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal-Pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

c. Pasal 488 KUHP

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada Pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah

dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

Dalam hal tersebut, residivis dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu, antara lain:³⁹

1. Berdasarkan pada jenis atau bentuk pemberatan yang dikenakan:

a) Residivis Umum (*General Recidive*)

Residivis umum terjadi ketika seseorang yang telah dihukum atas suatu tindak pidana, setelah menyelesaikan masa hukumannya, kembali melakukan tindak pidana lainnya tanpa harus sama jenisnya dengan kejahatan sebelumnya. Artinya, selama ia mengulangi perbuatan melanggar hukum dalam bentuk apa pun, hal tersebut dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Pemberatan ini diberikan karena yang bersangkutan dianggap tidak jera dan kembali melakukan perbuatan melawan hukum.

b) Residivis Khusus (*Speciale Recidive*)

Sementara itu, residivis khusus mengacu pada situasi di mana seseorang yang pernah dihukum atas suatu tindak pidana kembali melakukan kejahatan yang sama atau sejenis. Kesamaan jenis kejahatan ini menjadi pertimbangan utama dalam pemberatan hukuman. Namun, pemberatan ini hanya berlaku pada jenis tindak pidana tertentu dan harus terjadi dalam jangka waktu tertentu setelah hukuman pertama dijalani. Dengan kata lain, tidak semua pengulangan kejahatan otomatis dianggap residivis khusus; harus ada kesamaan perbuatan dan dilakukan dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan oleh hukum.

³⁹ Putra Perdana Pasaribu, 'Bentuk Pembinaan Residivis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Yogyakarta', 2016, p. 5.

2. Berdasarkan sifat atau karakter perbuatannya:

- a) *Accidentele Recidive* adalah pengulangan tindak pidana yang terjadi karena adanya kondisi yang memaksa atau situasi yang menekan pelaku. Dalam hal ini, perbuatan melanggar hukum tersebut bukanlah kehendak pelaku, melainkan akibat dari keadaan yang tidak bisa dihindari.
- b) *Habituele Recidive*, di sisi lain, merujuk pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memang sudah memiliki kecenderungan atau kebiasaan buruk (inner criminal situation). Dalam kondisi ini, pelaku cenderung melakukan kejahatan karena sudah menjadi bagian dari tabiatnya, menjadikan tindak pidana sebagai perbuatan yang biasa dan tidak asing baginya.

3. Berdasarkan jangkauan pembahasannya:

- a) Pengertian dalam arti luas merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan serangkaian tindakan tertentu tanpa adanya jeda penjatuhan pidana di antaranya. Artinya, meskipun tidak ada hukuman yang dijatuhkan sebelumnya, individu tersebut tetap melakukan tindakan yang serupa secara berulang.
- b) Pengertian dalam arti sempit yang lebih spesifik, yakni ketika pelaku pernah dijatuhi pidana atas suatu tindak kejahatan, kemudian dalam kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun sejak ia mulai menjalani seluruh atau sebagian dari hukuman tersebut ia kembali mengulangi tindak pidana yang sejenis (dikenal juga sebagai residivisme homogen).

D. Tinjauan Umum Tentang BAPAS sebagai Penegak Hukum

Dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pejabat pemasyarakatan yang mencakup Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum dalam Pasal 84 ayat (1)

yang berbunyi “Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi Pemasyarakatan.”. Hal ini menempatkan BAPAS melalui fungsi petugasnya sebagai bagian dari aparat penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, meskipun perannya berbeda dengan aparat represif seperti polisi atau jaksa

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan berfungsinya norma-norma hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat dan negara. Melalui proses ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan antarindividu maupun antara warga negara dengan pemerintah agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bersama.⁴⁰

Penegakan hukum merupakan upaya nyata untuk mewujudkan nilai, cita-cita dan prinsip hukum yang diharapkan masyarakat agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan berbagai unsur.⁴¹

Adapun unsur-unsur atau faktor-faktor dalam penegakan hukum menurut Soerjono Suekanto antara lain:⁴²

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakatan, yaitu lingkungan yang dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada diri manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lain, karena pada dasarnya faktor-faktor itu menjadi inti dari proses penegakan hukum.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

⁴¹ Dellyna Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

Selain itu, keselarasan di antara faktor-faktor tersebut juga dapat dijadikan ukuran untuk menilai efektivitas BAPAS sebagai penegak hukum.

1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:⁴³

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidajelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya

2. Faktor Penegak Hukum

Istilah *penegak hukum* memiliki cakupan yang sangat luas. Namun, dalam konteks pembahasan ini, istilah tersebut dibatasi pada pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum. Peran mereka tidak hanya sebatas pada fungsi penegakan aturan (*law enforcement*), tetapi juga mencakup upaya pemeliharaan ketertiban dan perdamaian (*peace maintenance*). Dengan demikian, kelompok yang termasuk dalam kategori ini meliputi aparat yang bekerja di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat, serta lembaga masyarakatan.⁴⁴

Penegak hukum berperan sebagai figur teladan dalam masyarakat dan karenanya diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan nilai serta aspirasi sosial yang berkembang. Mereka perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif agar dapat membangun pemahaman dan kepercayaan dari masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran penegakan hukum. Selain itu, penegak hukum juga harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat guna mendorong partisipasi publik dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Dalam memperkenalkan norma atau aturan hukum yang baru, penegak hukum perlu memperhatikan konteks sosial dan waktu yang tepat, sekaligus menunjukkan keteladanan

⁴³ *Ibid.*, hlm.17-18.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.19.

melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan integritas hukum.⁴⁵

Berbagai hambatan yang dapat muncul dalam pelaksanaan peran ideal seorang penegak hukum sebagai figur teladan bisa bersumber dari faktor internal maupun dari lingkungan sekitarnya. Hambatan-hambatan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:⁴⁶

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, proses penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara optimal. Fasilitas tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih, sistem organisasi yang tertata dengan baik, peralatan kerja yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan dari penegakan hukum akan sulit untuk diwujudkan.⁴⁷

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya diterapkan dalam sudut pandang sebagai berikut:⁴⁸

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.34.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.34-35.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.37.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.44.

- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berakar dari kehidupan masyarakat dan ditujukan untuk mewujudkan ketertiban serta kedamaian sosial. Oleh karena itu, dalam perspektif tertentu, masyarakat memiliki peran penting dalam memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum itu sendiri.⁴⁹

Apabila warga negara memahami hak dan kewajibannya dengan baik, mereka akan mampu menggunakan instrumen hukum secara tepat untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kepentingan serta kebutuhan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat pemahaman dan kemampuan tersebut sering disebut sebagai kompetensi hukum, yang tidak mungkin terbentuk apabila masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang memadai, antara lain:⁵⁰

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.45.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.56-57.

dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.⁵¹



⁵¹ *Ibid.*, hlm.59-60.